

PENYELIDIK BUMI - PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 201.K/OT.02/MEM.S/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 201.K/OT.02/MEM.S/2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI.

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pedoman Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 39 Tahun 2008 jo UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN PAN & RB No. 21 Tahun 2023; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan Menteri ini mengatur landasan hukum, tujuan, prinsip, mekanisme perhitungan, serta prosedur pengusulan dan pelaporan kebutuhan jabatan fungsional Penyelidik Bumi. Pedoman ini menekankan pentingnya keberadaan Penyelidik Bumi yang memiliki latar belakang multidisiplin keilmuan untuk menghasilkan data dan informasi kebumian yang akurat sebagai landasan perencanaan pembangunan. Perhitungan kebutuhan jabatan dilakukan berdasarkan analisis beban kerja, indikator kompleksitas tugas, dan kontribusi setiap jenjang jabatan, yang diklasifikasikan menjadi Penyelidik Bumi Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama. Proses ini melibatkan parameter kuantitatif seperti SKR (Standar Kemampuan Rata-rata), volume kerja, dan persentase kontribusi per jenjang.

Selanjutnya, pedoman ini merinci tahapan pengusulan kebutuhan jabatan baik bagi Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna, termasuk format-format administratif yang harus dilengkapi dalam proses tersebut. Penetapan dan pelaporan kebutuhan juga diatur untuk mendukung sistem monitoring dan evaluasi kebutuhan nasional, serta pembinaan karier ASN dalam jabatan fungsional ini.

Melalui Keputusan Menteri ini, diharapkan adanya tata kelola kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang lebih terstruktur, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 3 Juni 2025.

- pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku:
 - a. Rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional penyelidik bumi yang telah diterbitkan sebelum keputusan menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku;
 - b. Pengusulan kebutuhan jabatan fungsional penyelidik bumi pada instansi pengguna yang saat ini masih dalam proses penerbitan rekomendasi, perhitungan kebutuhan jabatan fungsional penyelidik bumi disesuaikan dengan metode dan formula sebagaimana ditetapkan dalam keputusan menteri ini; dan
 - c. Instansi pengguna yang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional penyelidik bumi dan akan melakukan pengusulan kembali, perhitungan kebutuhan jabatan fungsional penyelidik bumi menggunakan metode dan formula sebagaimana ditetapkan dalam keputusan menteri ini dengan memperhitungkan hasil rekomendasi yang telah ditetapkan
- 1 lampiran : 27 hlm.